

INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATIONS DALAM PENDANAAN DESA ANALISIS TRANSFER FISKAL PUSAT PROVINSI, DAN KABUPATEN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017- 2026

Rusito¹, Jumanah²

^{1,2}Institut Kemandirian Nusantara

inspektur42@gmail.com¹ jumanah1011@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika *Intergovernmental Fiscal Relations* dalam pendanaan desa melalui mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Lebak pada periode 2017-2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung dengan analisis data kuantitatif untuk mengkaji hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan desa. Kerangka analisis menggunakan konsep *Intergovernmental Fiscal Relations* serta dimensi manajemen jaringan pemerintahan yang meliputi *activation*, *framing*, *mobilizing*, dan *synthesizing* untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar pemerintahan dikelola dalam sistem transfer fiskal kepada desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan desa di Kabupaten Lebak berasal dari berbagai sumber transfer fiskal, yaitu Dana Desa dari pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi kepada desa, serta Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan kabupaten kepada desa. Keberadaan berbagai sumber pendanaan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam mendukung pembangunan desa. Analisis berdasarkan dimensi manajemen jaringan pemerintahan menunjukkan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah dalam pendanaan desa di Kabupaten Lebak membentuk suatu sistem kerja sama yang terintegrasi untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Intergovernmental Fiscal Relations*, Pendanaan Desa, Transfer Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of Intergovernmental Fiscal Relations in village financing through fiscal transfer mechanisms from the central, provincial, and district governments in Lebak Regency during the 2017-2026 period. The research employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data analysis to examine fiscal relations among different levels of government in village financing. The analytical framework applies the concept of Intergovernmental Fiscal Relations and the dimensions of public network management—activation, framing, mobilizing, and synthesizing to explain how intergovernmental relationships are managed within the fiscal transfer system to villages.

The results show that village financing in Lebak Regency originates from various fiscal transfer sources, including Village Funds from the central government, provincial financial assistance to villages, and district transfers through the Village Fund Allocation (ADD), Revenue Sharing Funds (DBH), and district financial assistance to villages. The existence of these funding sources indicates the involvement and coordination among different levels of government in supporting village development. The analysis based on public network management dimensions demonstrates that fiscal relations among governments in village financing in Lebak Regency form an integrated cooperation system that strengthens village fiscal capacity and supports sustainable village development.

Keywords: *Intergovernmental Fiscal Relations; Village Financing; Fiscal Transfers.*

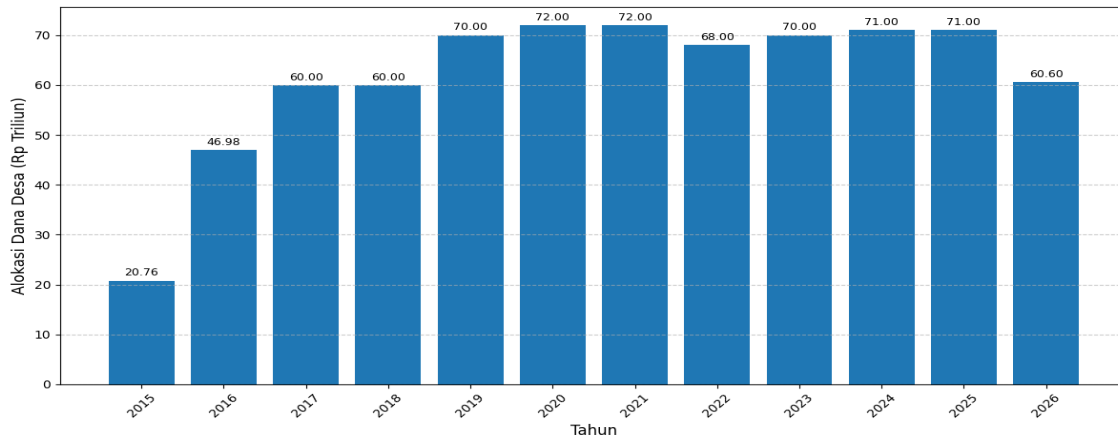
A. Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi salah satu agenda strategis dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan agenda Nawa Cita, khususnya butir ketiga yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2015). Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui program Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015 sebagai bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta memperkuat perekonomian desa (Kementerian Keuangan, 2023). Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, penguatan desa juga menjadi bagian penting dari visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, dan berdaya saing melalui pemerataan pembangunan hingga tingkat desa (Bappenas, 2019).

Perkembangan kebijakan pembangunan desa tersebut terus diperkuat dalam arah kebijakan pembangunan nasional terbaru, termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang menempatkan penguatan ekonomi desa, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah sebagai prioritas utama pembangunan nasional (Bappenas, 2024). Selain itu, agenda pembangunan desa juga sejalan dengan visi Asta Cita yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari desa melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta pemerataan pembangunan wilayah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024). Sejalan dengan kebijakan tersebut, alokasi Dana Desa di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada periode 2020-2021, sebelum mengalami penyesuaian pada tahun 2026 (Kementerian Keuangan, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal kepada desa merupakan instrumen penting dalam hubungan keuangan antar pemerintah untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas fiskal desa, serta mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan nasional (Shah, 2018; Bird, 2016).

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan kebijakan transfer fiskal kepada desa di Indonesia, khususnya melalui Dana Desa, berikut disajikan data alokasi Dana Desa secara nasional pada periode 2015-2026. Data ini menunjukkan dinamika kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Grafik berikut menampilkan perkembangan alokasi Dana Desa di Indonesia pada periode 2015-2026. Data tersebut menunjukkan tren peningkatan alokasi Dana Desa hingga mencapai puncak pada 2020-2021, sebelum mengalami penurunan pada 2026.

Grafik 1
Alokasi Dana Desa di Indonesia Tahun 2015-2026



Sumber: Kemenkeu RI, 2026

Berdasarkan data alokasi Dana Desa tahun 2015-2026 terlihat adanya tren kenaikan signifikan sejak awal kebijakan diberlakukan, dari sekitar Rp20,76 triliun (2015) meningkat dan stabil pada kisaran **Rp60-72 triliun** hingga tahun 2025. Puncak relatif terjadi pada periode 2020-2021 sebesar Rp72 triliun, lalu sedikit menurun pada 2022 (Rp68 triliun) dan kembali naik pada 2023-2025 hingga Rp71 triliun. Namun pada tahun 2026 alokasi turun menjadi sekitar Rp60,6 triliun, yang menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan fiskal nasional, baik karena penyesuaian prioritas APBN, efisiensi belanja, maupun redistribusi anggaran ke sektor lain untuk menunjang program prioritas pemerintah pusat.

Meskipun kebijakan transfer fiskal kepada desa telah menunjukkan peningkatan secara nasional, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak sebagai salah satu wilayah dengan jumlah desa yang cukup besar di Provinsi Banten memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung pembangunan desa. Dalam praktiknya, mekanisme *intergovernmental fiscal relations* melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi menunjukkan dinamika yang tidak selalu stabil dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan pandangan Jorge Martinez-Vazquez (2018) yang menyatakan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah dalam sistem desentralisasi seringkali dipengaruhi oleh variasi kapasitas fiskal daerah dan desain kebijakan transfer yang berbeda. Selain itu, Roy Bahl (2019) menegaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi merupakan karakteristik umum dalam sistem desentralisasi fiskal di negara berkembang. Sementara itu, Ehtisham Ahmad (2020) menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan transfer fiskal dalam pembangunan lokal. Pendapat ini juga diperkuat oleh Enid Slack (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan transfer fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kemampuan

pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah lokal. Selanjutnya, Christine Wong (2017) menekankan bahwa koordinasi fiskal antar tingkat pemerintahan menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas kebijakan transfer fiskal dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah dalam sistem desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, desain kebijakan transfer, serta struktur kelembagaan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya publik (Martinez-Vazquez & McNab, 2017; De Mello, 2017; Rodden, 2016).

B. Kajian Pustaka

Intergovernmental Fiscal Relations (IFR) merupakan konsep dalam keuangan publik yang menjelaskan hubungan keuangan antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara, terutama terkait dengan pembagian kewenangan fiskal, sumber pendapatan, serta mekanisme transfer dana antar pemerintah. *IFR* menjadi instrumen penting dalam sistem desentralisasi fiskal karena memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam pembiayaan pelayanan publik serta pembangunan wilayah. Menurut Robin Boadway (2017), *intergovernmental fiscal relations* merupakan sistem yang mengatur pembagian fungsi pengeluaran, kewenangan pendapatan, dan transfer fiskal antar tingkat pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan publik. Pendapat serupa dikemukakan oleh Richard M. Bird (2016) yang menyatakan bahwa *IFR* merupakan kerangka kelembagaan yang mengatur bagaimana sumber daya fiskal dialokasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan layanan publik secara efektif. Selanjutnya Anwar Shah (2018) menjelaskan bahwa *IFR* mencakup pengaturan pembagian kewenangan pengeluaran, sistem transfer fiskal, serta mekanisme akuntabilitas antar tingkat pemerintahan. Sementara itu, laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2015) menyebut *IFR* sebagai seperangkat institusi dan mekanisme yang mengatur hubungan fiskal antara pemerintah nasional dan pemerintah subnasional untuk menjaga stabilitas keuangan publik dan keberlanjutan kebijakan fiskal. Dalam perspektif manajemen jaringan pemerintahan, Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001) menekankan bahwa hubungan antar organisasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan publik pada dasarnya membentuk suatu jaringan kerja sama yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan untuk mengelola sumber daya dan mencapai tujuan kebijakan secara bersama. Dalam literatur keuangan publik klasik, hubungan fiskal antar pemerintah juga berkaitan dengan pembagian fungsi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam teori keuangan publik oleh Musgrave dan Musgrave (2017) serta pengaturan hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam kerangka federalisme fiskal (Ter-Minassian, 2015).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Steven J. Taylor dan Robert Bogdan (2016), yang didukung dengan analisis data kuantitatif untuk mengkaji dinamika *Intergovernmental Fiscal Relations* dalam pendanaan desa melalui

mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Lebak pada periode 2017-2026. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan desa serta bagaimana interaksi antar aktor pemerintahan berlangsung dalam pengelolaan transfer fiskal. Analisis penelitian mengacu pada kerangka manajemen jaringan pemerintahan yang dikemukakan oleh Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001), yang menjelaskan bahwa hubungan antar organisasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan publik dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu *activation, framing, mobilizing, dan synthesizing*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan pendanaan desa serta dinamika pengelolaan keuangan desa di beberapa desa di Kabupaten Lebak. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang meliputi pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen kebijakan dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan realisasi anggaran Dana Desa, data Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil, bantuan keuangan provinsi kepada desa, serta publikasi resmi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait yang berhubungan dengan pendanaan desa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2019). Proses analisis dilakukan secara siklus melalui tiga komponen utama yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Selain itu, data kuantitatif mengenai perkembangan transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kepada desa pada periode 2015-2026 dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan desa. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu guna memastikan keabsahan dan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika *intergovernmental fiscal relations* dalam pendanaan desa serta implikasinya terhadap penguatan kapasitas fiskal desa dalam mendukung pembangunan wilayah di Kabupaten Lebak.

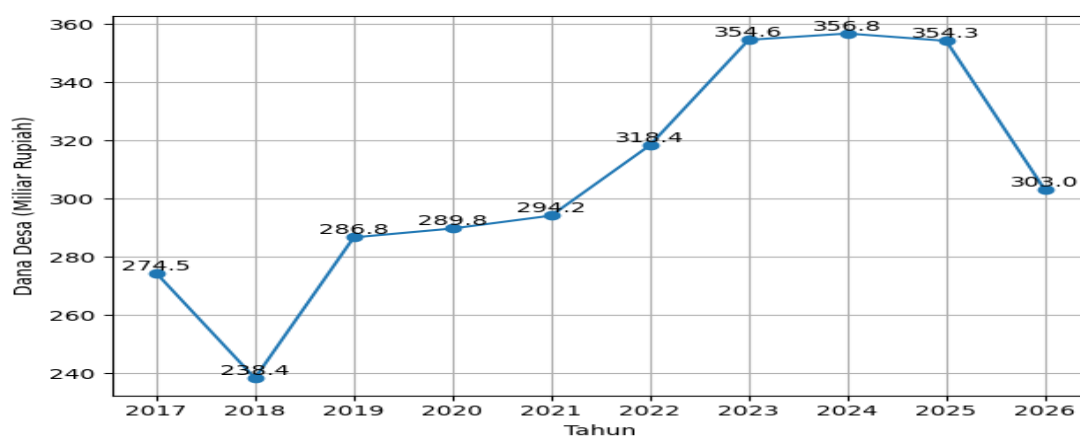
D. Hasil dan pembahasan

Hasil Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki jumlah desa yang cukup besar, yaitu 340 desa yang tersebar di 28 kecamatan, dan menjadi unit pemerintahan terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan wilayah pedesaan. Dalam kerangka *Intergovernmental Fiscal Relations*, desa-desa tersebut menjadi

penerima berbagai bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Grafik 2. berikut menunjukkan perkembangan Dana Desa di Kabupaten Lebak selama periode 2017-2026 yang menggambarkan dinamika alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada desa dalam mendukung pembiayaan pembangunan desa. Perubahan alokasi Dana Desa tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal desa sebagai bagian dari implementasi *Intergovernmental Fiscal Relations* melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Grafik 2.

Perkembangan Dana Desa Kabupaten Lebak Tahun 2017-2026



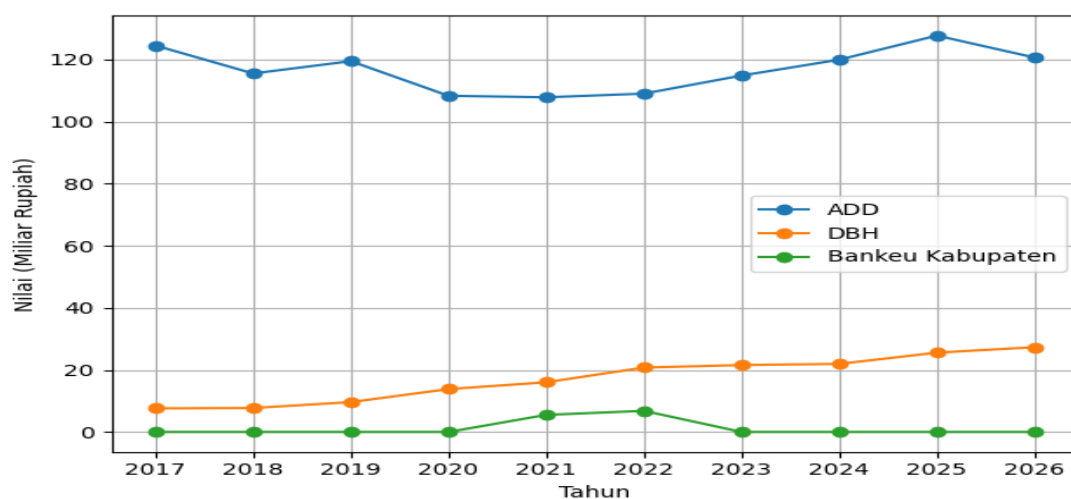
Sumber : Dinas PMD Kab. Lebak (2026)

Data perkembangan Dana Desa di Kabupaten Lebak tahun 2017-2026 menunjukkan dinamika transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada desa yang menjadi bagian penting dalam sistem *Intergovernmental Fiscal Relations* pada pendanaan desa. Pada tahun 2017 alokasi Dana Desa tercatat sebesar Rp274,52 miliar dengan rata-rata sekitar Rp809,79 juta per desa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp238,37 miliar. Selanjutnya alokasi Dana Desa meningkat secara bertahap sejak tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp356,79 miliar dengan rata-rata sekitar Rp1,05 miliar per desa, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2026 menjadi Rp303,02 miliar atau sekitar Rp896,52 juta per desa. Tren tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan instrumen penting transfer fiskal dari pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal desa untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam perspektif *Intergovernmental Fiscal Relations*, transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal merupakan mekanisme untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar wilayah serta mendukung efektivitas desentralisasi fiskal (Jorge Martinez-Vazquez, 2018; Richard M. Bird, 2016). Namun demikian, implementasi transfer fiskal tersebut tidak selalu berjalan seragam di seluruh desa, seperti Desa Kanekes yang secara konsisten tidak menerima Dana Desa karena pertimbangan adat masyarakat Baduy, serta pada tahun 2025 terdapat Desa Kerta yang tidak menerima penyaluran dana akibat permasalahan administratif pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi transfer fiskal dalam kerangka

Intergovernmental Fiscal Relations tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, tetapi juga oleh faktor sosial, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Grafik 3. menyajikan perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Lebak selama periode 2017-2026 yang menggambarkan dinamika dukungan fiskal pemerintah kabupaten kepada desa dalam mendukung pembiayaan pembangunan desa.

Grafik 3

Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun 2017-2026



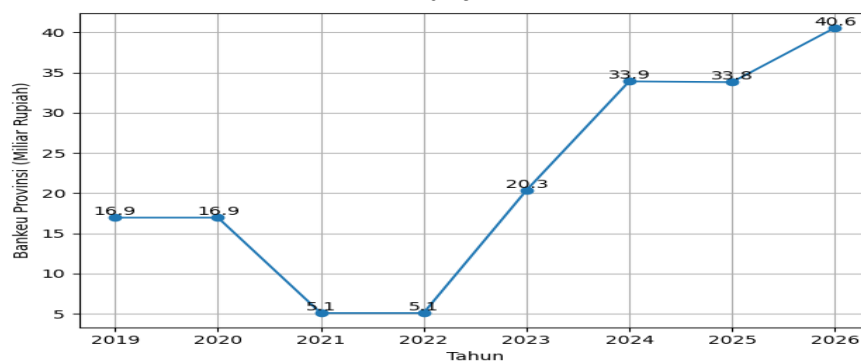
Sumber : Dinas PMD Kab. Lebak (2026)

Data perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebak tahun 2017-2026 menunjukkan dinamika transfer fiskal dari pemerintah kabupaten kepada desa sebagai bagian dari implementasi *Intergovernmental Fiscal Relations* dalam sistem desentralisasi fiskal. Pada tahun 2017 alokasi ADD tercatat sebesar Rp124,46 miliar dengan rata-rata sekitar Rp366,07 juta per desa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp115,47 miliar, dan kembali berfluktuasi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021 sebesar Rp107,79 miliar. Setelah itu alokasi ADD meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar Rp127,66 miliar dengan rata-rata Rp377,70 juta per desa, sebelum mengalami penyesuaian pada tahun 2026 menjadi Rp120,59 miliar. Dinamika tersebut menunjukkan peran penting pemerintah kabupaten dalam mendukung pembiayaan pembangunan desa melalui mekanisme transfer fiskal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka *Intergovernmental Fiscal Relations*, transfer fiskal dari pemerintah daerah kepada desa merupakan instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal (Jorge Martinez-Vazquez, 2018; Richard M. Bird, 2016). Namun demikian, tidak seluruh desa menerima ADD pada beberapa tahun tertentu, seperti Desa Kanekes yang secara konsisten tidak menerima dana karena pertimbangan adat masyarakat Baduy, serta pada tahun 2025 juga

terdapat Desa Kerta yang tidak menerima alokasi akibat permasalahan administratif pemerintahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi transfer fiskal daerah kepada desa tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Grafik 4. menyajikan perkembangan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada desa di Kabupaten Lebak selama periode 2019-2026 yang menggambarkan dinamika dukungan fiskal pemerintah provinsi dalam mendukung pembiayaan pembangunan desa melalui mekanisme transfer antar pemerintah dalam sistem desentralisasi fiskal.

Grafik 4.

Perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun 2019-2026



Sumber : Dinas PMD Kab. Lebak (2026)

Data perkembangan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada desa di Kabupaten Lebak tahun 2019-2026 menunjukkan dinamika transfer fiskal dari pemerintah provinsi kepada desa sebagai bagian dari mekanisme *Intergovernmental Fiscal Relations* dalam sistem desentralisasi fiskal. Pada tahun 2019 dan 2020 alokasi bantuan keuangan provinsi tercatat sebesar Rp16,95 miliar dengan rata-rata sekitar Rp50 juta per desa, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021-2022 menjadi Rp5,08 miliar atau sekitar Rp15 juta per desa. Setelah itu, alokasi bantuan meningkat secara tajam sejak tahun 2023 hingga mencapai Rp40,56 miliar pada tahun 2026 dengan rata-rata sekitar Rp120 juta per desa, yang menunjukkan meningkatnya peran pemerintah provinsi dalam mendukung pembiayaan pembangunan desa. Dalam perspektif *Intergovernmental Fiscal Relations*, transfer fiskal antar tingkat pemerintahan, termasuk dari pemerintah provinsi kepada desa, merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah lokal serta meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah (Jorge Martinez-Vazquez, 2018; Richard M. Bird, 2016). Namun demikian, tidak seluruh desa menerima bantuan tersebut, seperti Desa Kanekes yang secara konsisten tidak menerima dana karena pertimbangan adat masyarakat Baduy, serta pada tahun 2025 juga terdapat Desa Kerta yang tidak menerima penyaluran dana akibat permasalahan administratif pemerintahan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi transfer fiskal provinsi kepada desa dalam kerangka *Intergovernmental Fiscal Relations* tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan di tingkat desa.

1. Activation

Dimensi activation dalam kerangka Intergovernmental Fiscal Relations pada pendanaan desa merujuk pada proses mengidentifikasi, menghubungkan, dan melibatkan berbagai aktor pemerintahan yang relevan dalam jaringan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya publik. Menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001), activation merupakan tahap awal dalam manajemen jaringan pemerintahan yang berfungsi membangun keterlibatan aktor serta menciptakan hubungan kerja sama antar organisasi dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Intergovernmental Fiscal Relations dalam pendanaan desa, activation tercermin pada keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam sistem transfer fiskal yang memungkinkan penyaluran sumber daya keuangan kepada desa melalui berbagai skema seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dimensi activation menunjukkan bagaimana jaringan antar pemerintahan dibentuk dan diaktifkan untuk memastikan proses distribusi dan pemanfaatan sumber daya fiskal dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam penelitian mengenai transfer fiskal pusat, provinsi, dan kabupaten di Kabupaten Lebak tahun 2017-2026, dimensi activation terlihat dari berbagai skema transfer fiskal yang disalurkan kepada desa sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2, Grafik 3, dan Grafik 4. Grafik 2 menunjukkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat yang menjadi sumber pendanaan utama desa, sementara Grafik 3 memperlihatkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa yang berasal dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk dukungan fiskal daerah kepada desa. Selanjutnya Grafik 4. menunjukkan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada desa sebagai bagian dari pendapatan desa. Keberadaan berbagai sumber pendanaan tersebut menunjukkan bahwa proses activation telah terjadi melalui keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jaringan hubungan fiskal yang saling terhubung untuk mendukung pembiayaan pembangunan desa. Dalam perspektif manajemen jaringan pemerintahan, activation menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor pemerintahan dalam membangun hubungan kerja sama dan koordinasi kebijakan agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif (Robert Agranoff & Michael McGuire, 2003). Selain itu, dalam konteks hubungan fiskal antar pemerintahan, keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan dalam sistem transfer fiskal juga mencerminkan mekanisme koordinasi kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah lokal dan meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah (Jorge Martinez-Vazquez, 2018; Richard M. Bird, 2016; Roy Bahl, 2019). Dengan demikian, activation dalam konteks ini menggambarkan bagaimana aktor antar tingkat pemerintahan diaktifkan dalam sistem Intergovernmental Fiscal Relations melalui berbagai mekanisme transfer fiskal untuk memperkuat kapasitas fiskal desa serta meningkatkan efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pembahasan mengenai dimensi *activation* dalam penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai kajian tentang hubungan fiskal antar pemerintahan dalam sistem desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan daerah kepada desa di Kabupaten Lebak mencerminkan terbentuknya jaringan hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001; 2003) yang menyatakan bahwa *activation* merupakan proses awal dalam manajemen jaringan pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan publik. Persamaan temuan penelitian ini juga terlihat dengan pendapat Jorge Martinez-Vazquez (2018) yang menekankan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah melibatkan koordinasi berbagai tingkat pemerintahan dalam mekanisme transfer fiskal. Selain itu, pandangan Richard M. Bird (2016), Roy Bahl (2019), dan Robin Boadway (2017) juga menunjukkan bahwa sistem hubungan fiskal antar pemerintah pada dasarnya menuntut keterlibatan berbagai aktor pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya publik guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan wilayah. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Anwar Shah (2018) dan Wallace E. Oates (2017) yang menegaskan bahwa sistem desentralisasi fiskal memerlukan mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sistem hubungan fiskal antar pemerintah pada dasarnya menuntut keterlibatan berbagai aktor pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya publik guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan wilayah (Bahl & Bird, 2018).

2. Framing

Pembahasan mengenai dimensi *framing* dalam penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung pendanaan desa melalui mekanisme transfer fiskal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Robert Agranoff dan Michael McGuire (2003) yang menyatakan bahwa *framing* merupakan proses membangun pemahaman bersama antar aktor pemerintahan mengenai tujuan dan arah kebijakan dalam jaringan pemerintahan. Dalam konteks hubungan fiskal antar pemerintah, keselarasan kebijakan tersebut juga sejalan dengan pendapat Jorge Martinez-Vazquez (2018) yang menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan diperlukan untuk memastikan efektivitas mekanisme transfer fiskal dalam mendukung pembangunan daerah. Pendapat ini diperkuat oleh Richard M. Bird (2016) dan Robin Boadway (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem hubungan fiskal antar pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kerangka kebijakan dalam pembagian tanggung jawab fiskal dan alokasi sumber daya publik. Selain itu, Anwar Shah (2018) dan Roy Bahl (2019) juga menekankan bahwa penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan wilayah. Temuan penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan pandangan para ahli tersebut, karena kebijakan Dana Desa, ADD, DBH, serta

bantuan keuangan provinsi di Kabupaten Lebak mencerminkan adanya keselarasan kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam mendukung pembangunan desa.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara temuan penelitian ini dengan beberapa pandangan dalam literatur mengenai hubungan fiskal antar pemerintah. Dalam teori desentralisasi fiskal, para ahli seperti Wallace E. Oates (2017) dan Ehtisham Ahmad (2020) menjelaskan bahwa sistem hubungan fiskal yang efektif biasanya diikuti oleh pembagian kewenangan fiskal yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, Enid Slack (2016) dan Christine Wong (2017) menyatakan bahwa keberhasilan hubungan fiskal antar pemerintah juga dipengaruhi oleh konsistensi dukungan fiskal dari seluruh tingkat pemerintahan. Sementara itu, menurut Thiess Buettner (2018), hubungan fiskal yang efektif biasanya ditandai oleh adanya stabilitas dan keberlanjutan transfer fiskal dari berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, meskipun terdapat keselarasan kebijakan pembangunan desa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun kontribusi fiskal dari pemerintah daerah, khususnya bantuan keuangan kabupaten kepada desa, masih relatif terbatas dan tidak diberikan secara berkelanjutan setiap tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses *framing* kebijakan dalam sistem *Intergovernmental Fiscal Relations* di tingkat daerah telah terbentuk melalui keselarasan tujuan pembangunan desa, tetapi implementasinya masih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan prioritas kebijakan pemerintah daerah.

3. Mobilizing

Dimensi *mobilizing* dalam kerangka *Intergovernmental Fiscal Relations* pada pendanaan desa merujuk pada proses menggerakkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh aktor pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan pembiayaan pembangunan. Menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001), *mobilizing* merupakan proses mengaktifkan sumber daya, dukungan kelembagaan, dan kapasitas organisasi dalam jaringan pemerintahan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif. Dalam konteks hubungan fiskal antar pemerintahan, *mobilizing* juga berkaitan dengan mobilisasi sumber daya fiskal dari berbagai tingkat pemerintahan melalui mekanisme transfer dana untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah (Jorge Martinez-Vazquez, 2018). Sejalan dengan itu, Richard M. Bird (2016) menekankan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah memungkinkan mobilisasi sumber daya publik melalui sistem transfer fiskal guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, Anwar Shah (2018) menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya fiskal dalam sistem desentralisasi fiskal dilakukan melalui berbagai instrumen transfer dana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pendapat serupa dikemukakan oleh Roy Bahl (2019) yang menyatakan bahwa mobilisasi sumber daya fiskal antar tingkat pemerintahan menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan wilayah. Dengan demikian, dimensi *mobilizing* dalam *Intergovernmental Fiscal Relations* menggambarkan bagaimana berbagai tingkat pemerintahan menggerakkan dan mengalokasikan sumber daya fiskal secara bersama untuk

memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, termasuk dalam pendanaan pembangunan desa.

Pembahasan mengenai dimensi *mobilizing* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor penting dalam mendukung pendanaan pembangunan desa di Kabupaten Lebak. Temuan penelitian yang ditunjukkan pada Grafik 2, Grafik 3, dan Grafik 4 memperlihatkan bahwa berbagai sumber transfer fiskal seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan provinsi merupakan bentuk mobilisasi sumber daya dari berbagai tingkat pemerintahan untuk memperkuat kapasitas fiskal desa. Temuan ini memiliki kesamaan dengan pandangan Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001) yang menyatakan bahwa *mobilizing* merupakan proses menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai aktor dalam jaringan pemerintahan untuk mencapai tujuan kebijakan bersama. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Jorge Martinez-Vazquez (2018) yang menekankan bahwa hubungan fiskal antar pemerintah memungkinkan mobilisasi sumber daya keuangan melalui mekanisme transfer fiskal untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, Richard M. Bird (2016), Robin Boadway (2017), dan Anwar Shah (2018) juga menyatakan bahwa sistem hubungan fiskal antar pemerintah pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya fiskal dari berbagai tingkat pemerintahan guna meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah lokal dan memperbaiki pelayanan publik. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Roy Bahl (2019) dan Wallace E. Oates (2017) yang menegaskan bahwa mobilisasi sumber daya fiskal melalui transfer antar pemerintah menjadi instrumen utama dalam sistem desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan wilayah.

4. Synthesizing

Dimensi *synthesizing* dalam kerangka *Intergovernmental Fiscal Relations* pada pendanaan desa merujuk pada proses mengintegrasikan berbagai kebijakan, sumber daya, dan kepentingan antar tingkat pemerintahan agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001; 2003), *synthesizing* merupakan proses menyatukan berbagai tindakan, kebijakan, dan sumber daya dari aktor yang berbeda dalam jaringan pemerintahan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara terpadu. Dalam konteks hubungan fiskal antar pemerintah, proses integrasi tersebut berkaitan dengan penyelarasan berbagai sumber pendanaan dan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi fiskal (Jorge Martinez-Vazquez, 2018). Sejalan dengan itu, Richard M. Bird (2016) menekankan bahwa sistem hubungan fiskal antar pemerintah bertujuan mengintegrasikan pembagian kewenangan fiskal, sistem transfer dana, dan mekanisme pembiayaan pelayanan publik secara terkoordinasi. Selain itu, Anwar Shah (2018) menjelaskan bahwa integrasi kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem transfer fiskal dan pemerataan pembangunan wilayah. Pendapat serupa dikemukakan oleh Roy Bahl (2019) yang menyatakan bahwa koordinasi dan integrasi kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai sumber pendanaan publik dapat digunakan secara sinergis dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan

demikian, dimensi *synthesizing* dalam *Intergovernmental Fiscal Relations* menggambarkan bagaimana berbagai tingkat pemerintahan mengintegrasikan kebijakan dan sumber daya fiskal untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, termasuk dalam pendanaan pembangunan desa.

Pembahasan mengenai dimensi *synthesizing* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan desa di Kabupaten Lebak merupakan hasil integrasi berbagai sumber transfer fiskal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Robert Agranoff dan Michael McGuire (2001; 2003) yang menyatakan bahwa *synthesizing* merupakan proses mengintegrasikan berbagai kebijakan, sumber daya, dan tindakan antar aktor dalam jaringan pemerintahan agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks hubungan fiskal antar pemerintah, integrasi tersebut juga sejalan dengan pandangan Jorge Martinez-Vazquez (2018) yang menekankan bahwa sistem *intergovernmental fiscal relations* memerlukan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam mengelola transfer fiskal untuk mendukung pembangunan daerah. Pendapat ini diperkuat oleh Richard M. Bird (2016) dan Robin Boadway (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan hubungan fiskal antar pemerintah sangat bergantung pada integrasi kebijakan fiskal dan pembagian tanggung jawab keuangan antar tingkat pemerintahan. Selain itu, Anwar Shah (2018) serta Roy Bahl (2019) juga menjelaskan bahwa integrasi berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan wilayah. Temuan penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan pandangan para ahli tersebut karena pendanaan desa di Kabupaten Lebak berasal dari berbagai sumber transfer fiskal yang terintegrasi, yaitu Dana Desa, ADD, DBH, serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis menggunakan dimensi manajemen jaringan pemerintahan, hubungan fiskal antar pemerintah dalam pendanaan desa di Kabupaten Lebak dapat dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu *activation*, *framing*, *mobilizing*, dan *synthesizing*. Dimensi *activation* tercermin dari keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam sistem transfer fiskal kepada desa. Dimensi *framing* terlihat dari keselarasan kebijakan pembangunan desa antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dimensi *mobilizing* tercermin dari mobilisasi sumber daya fiskal melalui berbagai skema transfer dana yang berasal dari berbagai tingkat pemerintahan. Sementara itu, dimensi *synthesizing* terlihat dari integrasi berbagai sumber pendanaan desa yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan fiskal antar pemerintahan dalam pendanaan desa di Kabupaten Lebak menunjukkan adanya kerja sama fiskal yang terkoordinasi antar tingkat pemerintahan untuk memperkuat kapasitas fiskal desa dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Saran teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Intergovernmental Fiscal Relations* yang dikombinasikan dengan dimensi manajemen jaringan pemerintahan *activation, framing, mobilizing, dan synthesizing* dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan dalam pendanaan desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian teoritis yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan *intergovernmental fiscal relations, network governance*, dan *multi-level governance* agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan fiskal antar pemerintahan dalam sistem desentralisasi fiskal. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas analisis dengan membandingkan pola hubungan fiskal antar pemerintah di berbagai daerah sehingga dapat mengidentifikasi variasi implementasi kebijakan transfer fiskal dalam pendanaan desa di tingkat nasional.

Saran praktis, secara praktis, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam sistem pendanaan desa agar berbagai sumber transfer fiskal dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan konsistensi dukungan fiskal kepada desa melalui penguatan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan daerah agar kapasitas fiskal desa semakin kuat dalam mendukung pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa sehingga berbagai sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad, E. (2020). *Fiscal decentralization and governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). *Big questions in public network management research*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11(3), 295-326.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025: Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

- Bahl, R. (2019). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. Asia-Pacific Tax Bulletin, 24(3), 1-12.
- Bird, R. M. (2016). *Fiscal federalism and decentralization*. In A. Shah (Ed.), *The practice of fiscal federalism: Comparative perspectives*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2016). *Intergovernmental fiscal transfers: Lessons from international experience*. World Development, 30(6), 899-912.
- Boadway, R. (2017). *Fiscal federalism: Principles and practice of multiorder governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boadway, R., & Shah, A. (2019). *Fiscal federalism: Principles and practice of multiorder governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brodjonegoro, B. (2018). *Fiscal decentralization and regional development in Indonesia*. Journal of Indonesian Applied Economics, 8(2), 1-12.
- Buettner, T. (2018). *Fiscal federalism and tax assignments*. International Tax and Public Finance, 25(2), 341-363.
- De Mello, L. (2017). *Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: A cross-country analysis*. Public Finance Review, 45(4), 1-24.
- Dillinger, W. (2016). *Intergovernmental fiscal relations and public sector governance*. Washington DC: World Bank.
- Faguet, J. P. (2014). *Decentralization and governance*. World Development, 53, 2-13.
- Falleti, T. G. (2018). *Decentralization and subnational politics in developing countries*. Annual Review of Political Science, 21, 1-18.
- Inspektorat Kabupaten Lebak. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. Lebak*: Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Jaweng, R. E. (2021). *Hubungan keuangan antar pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia*. Jurnal Otonomi Daerah, 19(1), 1-12.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku dana desa: Kebijakan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN kita: Kinerja dan fakta dana desa di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Arah kebijakan pembangunan nasional dalam visi Asta Cita*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015). *Nawa Cita: Agenda prioritas pembangunan nasional*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (2017). *Rethinking decentralization in developing countries*. Washington DC: World Bank.
- Martinez-Vazquez, J. (2018). *Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations*. In E. Ahmad & G. Brosio (Eds.), *Handbook of fiscal federalism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. (2017). *Fiscal decentralization and economic growth*. *World Development*, 30(9), 1597-1616.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2017). *Public finance in theory and practice*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (2017). *Fiscal federalism and economic development*. *National Tax Journal*, 70(2), 389-406.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *Fiscal federalism 2015: Making decentralisation work*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Lebak. (2023). *Profil Desa Kanekes Kabupaten Lebak*. Lebak: Pemerintah Kabupaten Lebak.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Rodden, J. (2016). *Hamilton's paradox: The promise and peril of fiscal federalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rondinelli, D. (2018). *Decentralization, territorial power and the state*. Development and Change, 49(4), 1-15.

Shah, A. (2018). *Fiscal federalism and decentralization: Principles and practice*. Washington DC: World Bank.

Shah, A., & Thompson, T. (2017). *Implementing decentralized local governance: A treacherous road with potholes, detours and road closures*. World Bank Policy Research Working Paper, 3353.

Slack, E. (2016). *Intergovernmental fiscal relations and local government finance*. IMFG Papers, 28, University of Toronto.

Smoke, P. (2015). *Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform*. Public Administration and Development, 35(2), 97-112.

Smoke, P., & Kim, Y. (2016). *Intergovernmental fiscal relations and local government finance*. Public Administration and Development, 36(3), 1-15.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (2016). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (4th ed.)*. Hoboken: Wiley.

Ter-Minassian, T. (2015). *Fiscal federalism in theory and practice*. Washington DC: International Monetary Fund.

Tiebout, C. (2016). *A pure theory of local expenditures*. Journal of Political Economy, 64(5), 416-424.

Wong, C. (2017). *Intergovernmental fiscal reform in developing countries*. Public Budgeting & Finance, 37(1), 3-23.

World Bank. (2019). *Fiscal decentralization and local governance*. Washington DC: World Bank.

Yilmaz, S., & Venugopal, V. (2018). *Fiscal decentralization and local government finance*. Public Finance Review, 46(4), 1-20.

